



## **Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam**

Muhammad Khusaini  
khusaini989@gmail.com  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bambang Prasetyo  
bemzprasetyo299@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Zezen Zainul Ali  
zezen.uje@gmail.com  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik membujang di masyarakat, alasan dan bagaimana agama mengatur praktik tersebut. Melaksanakan pernikahan berarti memenuhi perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika seseorang memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka ia diperintahkan untuk menikah karena dengan menikah maka hidupnya akan lebih sempurna. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Metode penelitian ini bersifat fenomenologis, dan pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena hidup membujang diberi pengaruh persiapan materi, mengalami kegagalan pernikahan dan trauma yang mendalam, serta terlalu fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan. Dalam Islam, puasa merupakan jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu membiayai biaya pernikahan, namun jika ada keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi menahan godaan syahwat dan tidak mampu membiayai biaya pernikahan, maka nikah menjadi wajib. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak yang beragam mulai dari dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial, keengganan menikah, hingga dampak keagamaan.

**Kata kunci:** Membujang, *Tabattul*, Nikah

**Abstract :** *This research aims to explore the practice of celibacy in society, the reasons and how religion regulates this practice. Carrying out a marriage means fulfilling religious commands as well as fulfilling the sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Therefore, if someone fulfills the requirements for marriage, then he is ordered to marry because by marrying his life will be more perfect. This research is field research and this research is analytical descriptive. This research method is phenomenological, and data collection uses observation, interviews and documentation methods. The research results show that the phenomenon of single life is influenced by material preparation, experiencing failed marriages and deep trauma, as well as being too focused on responsibilities and work. In Islam, fasting is a way out for those who cannot afford the cost of a wedding, but if there is a situation where someone is no longer able to resist the temptation of lust and cannot afford the cost of a wedding, then marriage becomes mandatory. These factors can have various impacts ranging from health impacts, psychological impacts, social impacts, reluctance to marry, to religious impacts.*

**Keywords:** Celibacy, *Tabattul*, Marriage



## Pendahuluan

Melaksanakan perkawinan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna. Dalam melaksanakan perkawinan harus memahami makna dari suatu perkawinan, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”<sup>1</sup>.

Perkawinan menjadi salah satu yang dipikirkan tetapi dianggap jauh dari jangkauan dari orang-orang yang berkendala untuk melakukan perkawinan seperti halnya kekurangan dalam hal materi, mental dan terlalu bersantai sehingga kesulitan dalam mencari pasangan sehingganya mereka takut adanya bayang-bayang, menikah ada beberapa orang menggunakan alasan tersebut untuk tidak melakukan perkawinan dan alasan tersebut tidaklah *syar'i*.<sup>2</sup> Adapun faktor-faktor terjadinya seseorang tidak melakukan perkawinan, yaitu menunda-nunda perkawinan tanpa alasan, kurangnya ilmu pengetahuan tentang perkawinan ataupun dari segi agama, kurangnya rasa percaya diri, terlalu memilih-milih pasangan, kemiskinan kurangnya harta dan ketidaktahuan bahaya enggan menikah terjadi sebuah fenomena dimana seorang memutuskan diri untuk tidak menikah. Mereka ada yang melihat perkawinan sebagai suatu hal yang menghambat mereka dalam sebagai hal.

Terkait hasil observasi di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, ada 3 pemuda yang belum menikah dan 3 orang tersebut mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan tidak melakukan perkawinan. Adapun faktor-faktornya para pemuda tersebut diantaranya; pertama SDN yang berumur 56 tahun pekerjaan jual beli sapi dan kambing yang belum menikah karena beliau pernah mengalami trauma terhadap perempuan yang dulu pernah akan melakukan perkawinan tetapi perkawinan itu batal, sehingganya SDN trauma dan pernah mendekati perempuan lagi namun gagal serta juga pernah ingin menikahi ibu tiri dari bapak kandungnya tetapi ibu kandungnya tidak mau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 (Bandung: Citra Umbara, 2016): 2.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2003): 15.



sehingga SDN belum menikah hingga sekarang ini.<sup>3</sup> Kedua SYN yang berumur 38 tahun belum menikah dengan alasan karena belum mampu karena belum mempunyai pekerjaan dan beliau takut akan bayang-bayang berkeluarga bertanggung jawab atas keluarganya nanti karena tidak mampu bekerja keras SYN menunggu mapan dan baru mau mencari pendamping.<sup>4</sup> Serta WG umur 40 tahun pekerjaan petani dan juga jual beli kambing beliau masalah harta dan cinta tidak kekurangan, beliau sering kali pacaran dan gonta-ganti pasangan dan memilih kriteria perempuan yang sudah mapan dan pangkat tinggi yang nantinya bisa membuatnya senang, dia tidak memandang diri sendirinya terlebih dahulu. Kata beliau, belum menikah karena belum menemukan pasangan yang sesuai sehingganya beliau belum menikah sampai saat ini.<sup>5</sup>

Tinta sejarah telah mencatat beberapa ulama besar yang tidak pernah merasakan dunia perkawinan seperti Imam Ibnu Taimiyah (pengarang kitab Majmu'ah Fatawa) yang tidak menikah karena disibukkan dengan bidang ilmu pengetahuan. Ia menghabiskan hidupnya dalam memperdalam keilmuan dan membuat buku demi kemajuan umat Islam di dalam hal ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Motivasi membentuk keluarga lebih terfokuskan penjagaan diri dan menghindari diri dari penyaluran seks secara bebas. Menikah menurut Islam memberikan jaminan bagi pelaku untuk tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas.

Berdasarkan fakta literatur yang ada, dapat diklasifikasikan bahwa pembahasan pertama tentang Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan *Istislah*<sup>7</sup>, yang kedua Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits<sup>8</sup>, yang ketiga *Tabattul* Menurut Ibn

---

<sup>3</sup> “Wawancara Dengan SDN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Pada Tanggal 21 Juni 2019,” n.d.

<sup>4</sup> “Wawancara Dengan SYN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 21 Juni 2019,” n.d.

<sup>5</sup> “Wawancara Dengan WG, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik I I Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 22 Juni 2019,” n.d.

<sup>6</sup> Ach Muzakki Khalil, “Kenapa Tidak Menikah,” [laros.heavenforum.com](http://laros.heavenforum.com) (<http://laros.heavenforum.com/diskusi-dan-belajar-f7-tak-menikah-t579htm>, n.d.), di akses pada tanggal 11 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Lihat, Millah Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, “Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 19, no. 1 (2023): 84–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v19i1.2517>, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selibat merupakan sejenis larangan dan dikaitkan dengan beberapa kelemahan. Demikian pula larangan selibat (at-*Tabattul*), yaitu menahan diri untuk tidak menikah, ditegaskan oleh Rasulullah. Berdasarkan premis tersebut, maka disarankan untuk melangsungkan pernikahan dan memilih pasangan yang memegang teguh keimanan agama yang kuat, dengan maksud membina keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang yang diridhoi Allah SWT dan Rasulullah SAW, guna menjamin keberlangsungan hidup.

<sup>8</sup> Lihat Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Ushuluddin*, 17, no. 1 (2011): 23–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i1.680>, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Nikah merupakan satu sunnah (ajaran) Rasulullah SAW yang sangat dianjurkannya, sampai beliau mengatakan “orang yang tidak mau menikah dengan tanpa alasan yang Syar’i, dimasukkan kedalam



Hazm (W. 456 H) dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)<sup>9</sup>, dan terakhir *Tabattul* (Membujang) dalam Persepektif Hukum Islam<sup>10</sup>. Distingsi dengan fakta literatur di atas adalah fokus penelitian dalam kajian, penelitian yang pertama ditinjau dari segi *istislah*, yang kedua ditinjau dari segi hadits, yang ketiga komparasi dari pandangan Ibn Hazm dan perspektif hukum keluarga Islam, dan yang terakhir di tinjau dari hukum Islam akan tetapi penelitiannya kepustakaan, dalam fokus penelitian yang dikaji ini lebih mengarah pada faktor-faktor yang menghalangi orang untuk melakukan pernikahan yang terjadi di Lampung Timur di tinjau dari hukum Islam, dalam uraian dari fakta literatur di atas sama-sama mengkaji *Tabattul* akan tetapi ada perbedaan dalam tinjauan penelitian lebih fokus pada fenomena yang terjadi di masyarakat.

Adapun dalam menghindari perilaku hidup membujang pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari hukum Islam tentang faktor-faktor yang menghalangi orang untuk menikah dengan fenomena yang terjadi di Lampung Timur, supaya dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya hukum Islam memberikan aturan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan cara menikah sebagai sunatullah dan meninggalkan larangan *tabattul* (sikap hidup membujang/tidak menikah) sikap hidup membujang dalam Islam dilarang dengan alasan apapun.. Semua uraian di atas mencoba untuk memberikan jawaban terkait fenomena apa yang menjadi fakto-faktor yang menghalangi orang untuk menikah. Berdasarkan narasumber di Desa Rantau Jaya Udik II

---

kategori bukan dari pengikutnya”. Dengan begitu anjuran Rasulullah SAW dan larangan *Tabattul* (membujang) menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda beriman kepadanya, dan bahkan merupakan salah satu upaya untuk menyempurnakan iman. Hukum nikah disaat mengacu pada hadits Nabi tidak menunjukkan pada satu ketetapan hukum, sehingga membuat nikah elastis pada wajib, sunat, mubah, makruh dan haram dalam ketetapan hukum.

<sup>9</sup> Lihat, Mara Ongku Hasibuan, “*Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)*,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19, no. 2 (2020): 199–215, <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.9432>, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pendapat Ibnu Hazm tentang *tabattul* haram, menurutnya karena bertentangan dengan hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan dan melarang sikap *tabattul*. Menurut beliau, menikah hukumnya wajib dengan syarat memiliki kemampuan untuk menggauli wanita dan biaya pernikahan, dan haram melakukan *tabattul* berdasarkan perintah Allah dan Rasulullah, adanya sighth perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) menunjukkan adanya kewajiban dan keharaman suatu perbuatan.

<sup>10</sup> Lihat, Febr Dwineddy Putra, “*Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam*,” *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1413>, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *tabattul* adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan hanya beribadah, *tabattul* dilarang karena merupakan perbuatan dzalim dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dampak dari *tabattul* sendiri sangat buruk sekali karena dapat merusak kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan penyakit-penyakit di kehidupan masyarakat..



Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan fakta literatur yang telah dikemukakan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field reserch*), dengan sifat penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Sumber data yang diperoleh dari; data primer dan data sekunder, serta dalam pengumpulan data menggunakan metode; wawancara, dokumentasi dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 7 informan dilapangan diantaranya 3 bujangan, 2 masyarakat, tokoh agama dan kepala desa, Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Teknik analisis data yang gunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian ke kasus-kasus yang bersifat khusus, dengan menggunakan hukum Islam. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan.

### **Pembahasan**

#### **Fenomena Hidup Membujang**

Bujangan atau perjaka adalah sebutan untuk pria dewasa yang belum mempunyai istri atau bisa dikatakan seseorang yang belum pernah mengadakan hubungan seks. Pria yang masih bujangan disebut perjaka, sedangkan perempuan yang belum melakukan hungan seksual disebut perawan atau gadis. Membangun sebuah rumah tangga bagi seseorang bukanlah perkara mudah. Ketika sudah menikah nanti seseorang sudah harus bertanggungjawab penuh terhadap pasangannya. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, namun juga orang yang menjadi pendampingnya kelak. Bagi banyak kalangan, hal ini tentu bukan masalah namun sebagian banyak yang beranggapan bahwa kehidupan berkeluarga terlalu berat sehingga mereka memutuskan untuk membujang.<sup>11</sup>

Berdasarkan data lapangan di Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur terdapat 3 pelaku yang hidup membujang, bukan tanpa alasan, sikap hidup membujang di ambil karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu masyarakat yang mewakilkan perwalian nikah adalah SYN, beliau mengungkapkan faktor yang menyebabkan untuk tidak menikah adalah ekonomi, beliau sebenarnya paham akan

---

<sup>11</sup> Ahmad Sayyid Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008): 33.



sunnahnya menikah dan anjuran untuk menikah namun mengingat perekonomian yang lemah sehingga SYN berfikir tidak mampu untuk membiayai rumah tangganya bila menikah, disisi lain rumah tangga akan memerlukan biaya yang cukup banyak untuk keperluan sehari-hari dan belum lagi untuk keperluan lain dari istri ataupun anaknya, sebenarnya dalam benak beliau terdapat hasrat untuk bisa menikah dan memiliki keturunan serta bisa membina rumah tangga seperti mayoritas masyarakat pada umumnya, namun disini lagi ekomoni mendesaknya sehingga beranggapan tidak akan mampu dalam membiayai rumah tangganya nanti.<sup>12</sup>

Selain SYN ada juga SDN, beliau menjelaskan faktor yang menyebabkan untuk tidak menikah ialah ekonomi dan mental, serta setelah mempunyai rezeki yang cukup SDN ditinggalkan ayah kandungnya, ketiadaan peran orang tua lengkap disisinya membuat SDN menjadi tulang punggung keluarga, membiayai hidup 6 (lima) anggota keluarga, adik 4 adik kandung dan 1 adik tiri serta ibu tirinya, serta kenangan pahit dengan seseorang dimasa lalu membuat SDN menekan keras untuk bisa menikah dan membentuk rumah tangga, SDN pernah mengalami penolakan dan itu dialaminya 2 (dua) kali dalam hidupnya, serta pernah juga ingin menikahi ibu tirinya, namun ibu tirinya tidak mau karna lebih ingin sendiri, kegagalanya dalam mengapresiasi cinta kepada lawan jenisnya dan sakitnya penolakan yang membuatnya untuk memutuskan untuk tidak menikah.<sup>13</sup>

Selanjutnya, menurut WG, kriteria istri yang tepat adalah kunci dalam menjalin indahnyha bahtera rumah tangga, namun setiap wanita memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda sehingga membuat beliau berjalan menjajaki berbagai hati demi mencari sosok wanita yang tepat untuk menjadi tempat hatinya singgah, namun dari berbagai wanita yang ia temui tidak ada satupun wanita yang membuat hatinya tergugah karna yang dia inginkan kriterianya terlalu tinggi, hingga ia lupa bahwa usia tidak lagi muda dan membuatnya menjadi perjaka tua.<sup>14</sup>

Beliau mendambakan seorang wanita yang mapan, baik dibidang pendidikan maupun pekerjaan, menurut beliau wanita yang memiliki pendidikan dan pekerjaan yang

---

<sup>12</sup> “Wawancara Dengan SYN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.,” n.d.

<sup>13</sup> “Wawancara Dengan SDN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 30 Oktober 2019.,” n.d.

<sup>14</sup> “Wawancara Dengan WG, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik I I Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.,” n.d.



matang akan membuat rumah tangga yang akan dibinanya kelak, tidak akan goyah bila di terjang soal perekonomian, namun upaya menggedor beribu pintu dengan mengharapkan cinta yang baru malah menuai jalan buntu, sehingga beliau kini di usia yang tak lagi muda belum juga mendapatkan wanita yang sesuai dengan kriteria. Memang kebanyakan masyarakat di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bekerja sebagai agen kambing dan pengangguran hal inilah yang menjadi faktor menghambat untuk menikah.

Hal ini berbeda dengan ajaran Islam di mana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa, hidup pasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah SWT. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa berkeluarga juga termasuk sunnah rasul-rasul terdahulu sampai Rasulullah terakhir Nabi Muhammad SAW. Di samping itu Islam menganjurkan hidup berkeluarga karena dari segi bertambah dan berkesinambungan sesama manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan.

Islam tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak ada suatu atura. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan di dasarkan saling ridho, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya saling meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Menurut Bapak THD selaku Tokoh Agama menyatakan bahwa pemuda Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, yang belum menikah takut nantinya tidak bisa memberi nafkah anak istri padahal Allah sudah menjamin jika menikah rezeki akan bertambah, aturan Islam yang seperti ini dikesampingkan oleh para bujangan atau yang belum menikah. Menurut Bapak THD tingginya angka membujang atau melajang



karena kurangnya rasa percaya diri dan ilmu pengetahuan agama tentang hal perkawinan hidup berumah tangga.<sup>15</sup>

Melihat beberapa pemuda Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur beliau memberikan saran dan arahan kepada mereka guna segera melangkah ke jenjang perkawinan, mengingat usia yang tak lagi muda, bimbingan untuk tidak memilih sikap membujang pun di lakukan guna menekan rasa untuk tidak membujang dan menumbuhkan rasa melangsungkan perkawinan.

Menurut bapak SBT selaku masyarakat di Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur menyatakan bahwa sikap membujang itu ada ketika seseorang sudah siap untuk menikah dalam artian sudah cukup umur dan mapan namun terkendala berbagai faktor yang membuat mereka memilih untuk belum menikah atau membujang. Adapun menyebabkan mereka masih membujang atau belum menikah yaitu kesiapan mental yang selalu dihantui rasa takut, mengingat pendapatan perekonomian yang tidak menentu sehingga membuat mereka kurang percaya diri untuk menikah, beliau juga menjelaskan bahwa telah mengenalkan dengan beberapa wanita dengan harapan dapat membuka hati mereka, namun belum jua membuat hati mereka tergugah.<sup>16</sup>

Menurut tanggapan ibu KDA selaku masyarakat di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, menyatakan bahwa mereka yang membujang belum menikah karena mereka yang mempunyai beberapa faktor dan juga mereka kurangnya ilmu pengetahuan agama, karena mereka ada yang belu melakukan shalat, baik shalat lima waktu ataupun shalat jum'at selain itu mereka juga terlalu menggampangkan perkawinan di umur yang muda sehingganya diumur yang sudah tua mereka kebingungan untuk mencari pasangannya. Seperti SDN yang ingin menikahi ibu tirinya, namun ibu tirinya tidak mau lebih keinginan sendiri bersama anaknya. Masyarakat menanggapi bahwa apabila banyak yang umur yang sudah tua tapi belum menikah ditakutkan akan memberikan dampak kepada pemuda lainya dan sedikit mengganggu kenyamanan bagi kaum wanita.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> "Wawancara Dengan Bapak THD, Selaku Tokoh Agama Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.," n.d.

<sup>16</sup> "Wawancara Dengan Bapak SBT, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.," n.d.

<sup>17</sup> "Wawancara Dengan Ibu KDA, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.," n.d.



Kepala Desa Bapak SR bahwa kondisi perkawinan di Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, beliau mengatakan bahwa benar adanya di Desa Rantau Jaya Udik terdapat beberapa orang yang belum menikah di usianya yang sudah matang untuk menikah atau dapat disebut dengan membujang, sepengetahuan Bapak SR ini terjadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat tidak percaya diri untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kurang percaya dirinya tersebut menyebabkan mereka minder dan tidak ada gairah untuk melangsungkan hidup berumah tangga.<sup>18</sup> Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk menikah gratis di Kantor Urusan Agama, hidup membujang sebenarnya dipersilahkan saja dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa, akan tetapi dikhawatirkan akan melakukan zina dan dosa, karena tidak menjalankan perintah dari Rasuluullah sebagai sunnah-Nya. Sebenarnya solusi sudah ada yaitu pemerintah sudah memberikan fasilitas menikah gratis di Kantor Urusan Agama ini yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku bujangan untuk segera menikah, dan KUA pun sudah dilakukannya sosialisasi tentang perkawinan yang dilakukan di kantor gratis tanpa dipungut biaya.

### **Dampak Perilaku Hidup Membujang**

Adapun dampak dari perilaku hidup membujang dapat mempengaruhi baik dari sisi kesehatan, social serta kejiwaan sebagai berikut :

### **Dampak Sosial**

Munculnya Islam telah menghasilkan transformasi yang signifikan dalam perjalanan sejarah manusia, termasuk banyak aspek seperti kerangka konseptual, prinsip-prinsip etika, dan norma-norma sosial. Islam menetapkan peraturan bagi kemanusiaan, dengan tujuan memberikan bimbingan kepada masyarakat dan mendorong perkembangan peradaban baru yang penuh kasih sayang yang berbeda dari era pra-Islam (jahiliyyah) dan sistem keagamaan sebelumnya. Memang benar, kepatuhan terhadap kerangka doktrin Islam berfungsi untuk menghapuskan komponen-komponen kebodohan, sehingga mendorong arah masyarakat menuju peningkatan ketertiban.<sup>19</sup>

Dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) ini akan mengakibatkan hal – hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosoknya kualitas SDM yang produktif, dikarenakan timbulnya penyakit HIV/AIDS yang disebabkan karena

---

<sup>18</sup> “Wawancara Dengan Bapak SR, Selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.” n.d.

<sup>19</sup> Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, “Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah.”: 99-100.



maraknya pelacuran, dan yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya.<sup>20</sup>

Oleh karenanya Allah menciptakan manusia itu agar supaya mempunyai keturunan, sebagai mana dalam firman-Nya yang tercantum pada Al-Qur'an surat Al-Furqan: 54, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya : *Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣābarah (persemendaan) Tuhanmu adalah Maha Kuasa.*

Pernikahan itu adalah wajib, karena diperintahkan Allah dan Rasulullah, Semua orang kebanyakan melakukan suatu pernikahan, sebab secara biologis manusia membutuhkan hubungan seksual yang bagi orang islam tentu dapat melakukan hubungan seksual tersebut apabila sudah terlebih dahulu melangsungkan pernikahan dengan pasangannya. Hubungan seksual adalah hubungan kebutuhan mendasar bagi manusia, oleh karena itu semua manusia akan berusaha supaya bisa melakukan hubungan seksual tersebut yaitu: dengan cara menikah sebagai tanda telah dihalalkannya bagi pasangan tersebut untuk melakukan seksual.<sup>21</sup>

### **Dampak Kesehatan**

Sikap tidak mau menikah sudah mendarah daging dalam masyarakat suatu negara, kehidupan sosial mayoritas generasi muda sedang berada di ambang kehancuran dan kemunduran. Apabila hamba tidak taat dan dekat dengan Tuhan, maka jiwanya akan terpisah dan dikuasai oleh nilai-nilai spiritual. Jika iya, mereka akan langsung tenggelam dalam dunia kenikmatan dan seks. Seseorang mungkin menyerah pada kedengkian dan amoralitas yang melekat dalam dorongan seksual mereka. Individu mungkin terjebak dalam tabu masyarakat seputar prostitusi, kencan, dan hubungan illegal.<sup>22</sup>

Seseorang yang memilih untuk membujang mungkin menghadapi konsekuensi berikut: *Pertama*, mengalami ketidaknyamanan akibat retensi sperma. Produksi sperma yang berlebihan dapat mengakibatkan migrasi sel sperma menuju otak. Dengan menahan diri

<sup>20</sup> Dwineddy Putra, "Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam.": 7.

<sup>21</sup> Dwineddy Putra, "Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam.": 9.

<sup>22</sup> Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, "Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah.": 98.



dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, berakn mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab. Dan seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebut pun menjadi hilang seketika. *Kedua*, Terlibat dalam aktivitas yang dilarang. Akumulasi sel sperma terjadi ketika individu secara konsisten tidak melakukan hubungan pribadi. Akibatnya, muncul rasa tidak nyaman yang merasuki batinnya. Individu yang mengalami kecemasan sering kali terpaksa mengingat kembali pengalaman masa lalu sebagai semacam pengalih perhatian, sehingga memfasilitasi pelarian sementara dari tekanan mereka dan menyerah pada keasyikan yang semakin intensif dengan pengejaran materialistis. Terakhir *Ketiga*, tindakan berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak pantas dengan individu di bawah usia legal memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti orang tua, teman, atau kenalan untuk mengatasi dan mengelola situasi tersebut.<sup>23</sup>

### **Dampak Kejiwaan**

Pada kenyataannya, individu cenderung menyimpan informasi yang mendapat kritik keras dan peringatan eksplisit mengenai potensi bahayanya. Islam, di sisi lain, sangat menekankan pada menunjukkan rasa hormat terhadap sudut pandang yang berlawanan. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap mereka yang tidak menjalin hubungan romantis adalah hal yang lazim, dan membujang sangat tidak disukai. Kita mendapati bahwa menikah mendekatkan manusia kepada surg Allah SWT, ketika dikabarkan kepada kita bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah bujangan. Kita banyak mendapati didalam hadits tentang kemuliaan akhirat dan bahkan keindahan hidup di dunia yang akan didapatkan melalui sebuah pernikahan, seseorang yang menikah berarti menyelamatkan setengah dari agamanya. Bahkan lagi seorang remaja menikah berarti menyelamatkan dua pertiga dari agamanya.<sup>24</sup>

Adapun Allah memerintahkan kita agar supaya melakukan pernikahan agar supaya dalam jiwa kita merasakan rasa kasih sayang, agar supaya merasa tenteram, dan juga berarti orang yang melakukan pernikahan jiwanya bersih karena termasuk kaum yang berfikir.

---

<sup>23</sup> Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani: 98-99.

<sup>24</sup> Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani: 100-101.



Pernikahan itu juga dijadikan salah satu tanda tanda kebesaran Allah SWT, dan Allah pun telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Hidup membujang juga rentan terhadap timbulnya gangguan emosional. Anggapan-anggapan dan cemooh-cemoohan yang memojokkan pelaku hidup membujang sebagai “orang yang tidak laku”, secara perlahan akan menimbulkan rasa marah dan sikap yang emosional dalam dirinya, lama-kelamaan, hal ini bisa pula membuat seorang menjadi pemaarah. Hal ini wajar saja menjadi karena pelaku hidup membujang itu telah kehilangan perhatian, kasih sayang. Dan tempat berbagi keluh kesah seperti yang didapatkan oleh orang yang hidup berkeluarga. Belum lagi beban pekerjaan, karir, dan obsesi-obsesi kehidupan yang tak jarang membuatnya stress secara berlebihan. Oleh karena itu, wajar jika gangguan yang bersifat emosional itu muncul.<sup>25</sup>

### **Perilaku Hidup Membujang dan Relevansi dengan Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*), pedoman di semua aspek kehidupan manusia yangtelah disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam adalah aturan terkait individu maupun sosial. Salah satu hokum yang mengatur perindividuan adalah hukum perkawinan. Perkawinan merupakan aturan dalam Islam yang mempunyai hukum asal kesunnahan bagi pelakunya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa menikah merupakan sunnah-Nya dan siapa yang membenci perkawinan maka bukan merupakan bagian dari umat-Nya.<sup>26</sup>

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak

<sup>25</sup> Dwineddy Putra, “Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam.”: 10.

<sup>26</sup> Muhammad Arif Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi,” *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 9, no. 1 (2023): 1296–1297, <https://www.jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/126>.



dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>27</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku yang memilih sikap membujang, Kepala Desa Rantau Jaya Udik memberikan pendapatnya bahwa beliau prihatin terhadap masyarakat yang hidup membujang sehingga Kepala Desa memberikan arahan untuk nikah di KUA dan nikah masal karena tidak di pungut biaya, agar mereka tidak keberatan akan mahalnnya biaya perkawinan.<sup>28</sup>

Karena diketahui beberapa pemuda yang memilih sikap membujang, dikarenakan: Pertama faktor yang menyebabkan untuk tidak menikah adalah ekonomi, mengingat perekonomian yang lemah sehingganya berfikir tidak mampu untuk membiayai rumah tangganya bila menikah, disisi lain rumah tangga akan memerlukan biaya yang cukup banyak untuk keperluan sehari-hari dan belum lagi untuk keperluan lain dari istri ataupun anaknya, sebenarnya dalam benak beliau terdapat hasrat untuk bisa menikah dan memiliki keturunan serta bisa membina rumah tangga seperti mayoritas masyarakat pada umumnya.<sup>29</sup>

Kedua faktor ekonomi, mental dan keluarga, karena ditinggalkan ayah kandungnya, ketiadaan peran orang tua lengkap disisinya membuatnya menjadi tulang punggung keluarga, membiayai kehidupan 5 (lima) adik 4 adik kandung dan 1 adik tiri serta ibu tirinya, serta kenangan pahit dengan seseorang dimasa lalu membuatnya menekan keras untuk bisa menikah dan membentuk rumah tangga, pernah mengalami penolakan dan itu dialaminya 2 (dua) kali dalam hidupnya, dan juga pernah ingin menikahi ibu tirinya, namun ibu tirinya tidak mau karna lebih ingin sendiri, kegagalanya dalam mengapresiasi cinta kepada lawan jenisnya dan sakitnya penolakan yang membuatnya untuk memutuskan untuk tidak menikah.<sup>30</sup>

Ketiga yaitu mempunyai kriteria yang terlalu tinggi, dengan mendambakan seorang wanita yang mapan, baik dibidang pendidikan maupun pekerjaan, wanita yang memiliki pendidikan dan pekerjaan yang matang akan membuat rumah tangga yang akan dibinanya kelak, tidak akan goyah bila di terjang soal perekonomian, namun dengan upaya dan

---

<sup>27</sup> Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits.": 32.

<sup>28</sup> "Wawancara Dengan Bapak SR, Selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019."

<sup>29</sup> "Wawancara Dengan SYN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019."

<sup>30</sup> "Wawancara Dengan SDN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 30 Oktober 2019."



mengharapkan cinta yang baru malah menuai jalan buntu, sehingga sampai saat ini belum juga mendapatkan wanita yang sesuai dengan kriteria.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari hukum Islam pendapat masyarakat yang tidak ingin melakukan perkawinan hal ini berbeda dengan ajaran Islam yakni yang menganjurkan kita menikah karena dengan menikah adalah salah satu ibadah kita kepada Allah dan disisi lain untuk meneruskan keturunan. Sedangkan dari masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa pun sesuai dengan ajaran Islam dimana mereka berpendapat bahwa pelaku membujang untuk segera menikah, dan dilakukannya sosialisasi/pembinaan.

Islampun mendorong agar pemuda yang sejatinya sudah seharusnya menikah, tetapi belum menikah, agar segera menikah, supaya menjaga kesucian dari perbuatan zina. Perintah Allah akan perkawinan sudah sangat jelas. Berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 33. Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu

<sup>31</sup> “Wawancara Dengan WG, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik I I Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.”



*hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

Rasulullah SAW, mendorong untuk menikah bagi orang yang mampu untuk menikah. Menikah itu lebih menjaga agama seseorang, lebih membentengi kemaluan dan lebih menundukkan pandangan. Demikian juga Rasul SAW melarang membujang yakni tidak menikah selamanya. Atas dasar itu, selama mampu menikah, maka saya berpesan untuk menikah dan pilih seorang wanita shalihah, kerahkan segenap usaha dalam membangun keluarga yang saleh, ikhlaskan untuk Allah SWT, dan jujurilah dengan Rasulullah SAW. Dan sungguh dengan izin Allah SWT Insya Allah mampu menumbuhkan anak-anak yang saleh. Dan Allah menjadi penolong orang-orang shaleh.

Rasulullah S.A.W menyuruh agar umatnya untuk menikah dan melarangnya untuk hidup membujang kaena larangan hidup membujang dilarang keras oleh Rasulullah dengan alasan apapun, karna sesungguhnya perkawinan adalah salah satu penyempurna separuh Agama. Dan Rasulullah menyarankan agar kamu menikah dengan perempuan yang jelas baik dari keturunannya juga lihatlah dari sifatnya seperti: penyayang, peranak banyak, dan beragama Islam yang baik. Karna nantinya kamu akan menjalani kehidupan nyata bersamanya.

### **Kesimpulan**

Fenomena hidup membujang dipengaruhi oleh faktor kurangnya kesiapan materi, mahalnya mas kawin dan biaya perkawinan, belum mempunyai pekerjaan, menghalangi pendidikan atau karir, sering bergonta-ganti pasangan, hasrat pemenuhan seks diluar syariat Islam, mengalami kegagalan menikah, trauma yang mendalam, dan disibukkan oleh tanggung jawab serta pekerjaan. Dari faktor-faktor tersebut melahirkan beberapa dampak, dimulai dari; dampak kesehatan, dampak psikis, dampak sosial, dampak enggan menikah sampai dampak keagamaan.

Islam menganjurkan puasa sebagai jalan keluar bagi orang yang belum mampu atas biaya perkawinan karena puasa merupakan suatu penawar. Tetapi apabila terdapat kondisi dimana seseorang sudah tidak mampu menahan godaan syahwatnya, sementara dia belum mampu atas biaya perkawinan, maka menurut Imam Ahmad, perkawinan menjadi wajib hukumnya. Dalam kondisi demikian tidak dibedakan hukumnya antara orang yang sudah mampu memberi nafkah dan yang belum mampu menafkai ataupun belum siap mental, karena ditakutkan ia akan menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang tidak baik (zina).



## Referensi

- Abdul Azis Abdullah Bin Bas, Syaikh. *Fathul Babri*. t.tp.: Dar Al-Gadeed, 1433.
- Abdul Azis Abdullah Bin Bas, Syaikh. *Fathul Babri Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jil. 25*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2015.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Singapura: Pustaka Islamiyah Pte., Ltd., 1995.
- Ali As-Sabuni, Muhammad. *Perkawinan Dini Yang Islami*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Arif Abdul Aziz, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi." *Jurnal Ilmiah Pesantren* 9, no. 1 (2023): 1285–1302.  
<https://www.jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/126>.
- Cemplia. "Anjuran Menikah....." [wordpress.com](https://cemplia.wordpress.com/2008/06/12/anjuran-menikah/), 2008.  
<https://cemplia.wordpress.com/2008/06/12/anjuran-menikah/>.
- Dwineddy Putra, Febri. "Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2018.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1413>.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Terjamah Bulughul Marram*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu. *Kitab Bulughul Marram, Hadis Ke-993*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 23–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i1.680>.
- Ibrahim Al-Hamad, Muhammad Bin. *Trilogi Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: PT. Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016.
- islamnyamuslim.com. "Hukum Membujang Menurut Islam," n.d.  
[www.Islamnyamuslim.com](http://www.Islamnyamuslim.com).
- Mahdi Al-Istanbuli, Mahmud. *Tahfatul A'rus (Edisi Indonesia Kado Pernikahan) Penerjemah Ibnu Ibrahim*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2002.
- Mardani. *Hadis Abkam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Masrur, Muhammad. "Kritik Hadis Ancaman Neraka Bagi Jomblo Seumur Hidup." [bincangsyariah.com](https://bincangsyariah.com), 2018. <https://bincangsyariah.com/kalam/kritik-hadis-ancaman->



neraka-bagi-jomlo-seumur-hidup.

Muzakki Khalil, Ach. "Kenapa Tidak Menikah." laros.heavenforum.com.

<http://laros.heavenforum.com/diskusi-dan-belajar-f7-tak-menikah-t579htm>, n.d.

Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, Millah. "Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2023): 84–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v19i1.2517>.

Nur Hamidah, Fahmi. "Hukum Tabattul Dalam Pandangan Islam." blogspot.com, 2014. <https://hanizyafahma.blogspot.com/2014/12/hukum-tabattul-dalam-pandangan-islam.html>.

Ongku Hasibuan, Mara. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (2020): 199–215. <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.9432>.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2003.

Resmiati. "Anjuran Menikah Untuk Dirimu Dan Diriku Yang Saling Mencintai."

*Academia.Edu*, no. 15 (2020): 1–12.

[https://www.academia.edu/43308729/Anjuran\\_menikah\\_untuk\\_dirimu\\_dan\\_diriku\\_yang\\_saling\\_mencintai](https://www.academia.edu/43308729/Anjuran_menikah_untuk_dirimu_dan_diriku_yang_saling_mencintai).

Salim, Agus. *Risalatun Nikah*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Sayyid Al-Musayyar, Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih*. Kairo Mesir: Erlangga, 2008.

Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Stephany Tahir, Fitria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2082>.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*. Bandung: Citra Umbara, 2016.

"Wawancara Dengan Bapak SBT, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.," n.d.

"Wawancara Dengan Bapak SR, Selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.," n.d.

"Wawancara Dengan Bapak THD, Selaku Tokoh Agama Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.," n.d.



“Wawancara Dengan Ibu KDA, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.” n.d.

“Wawancara Dengan SDN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 30 Oktober 2019.” n.d.

“Wawancara Dengan SDN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Pada Tanggal 21 Juni 2019, Pada Tanggal 21 Juni 2019.” n.d.

“Wawancara Dengan SYN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 21 Juni 2019.” n.d.

“Wawancara Dengan SYN, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 29 Oktober 2019.” n.d.

“Wawancara Dengan WG, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik I I Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 22 Juni 2019.” n.d.

“Wawancara Dengan WG, Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik I I Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Pada Tanggal 31 Oktober 2019.” n.d.

wikipedia.org. “Bujangan,” 2023. <http://id.wikipedia.org/wiki/bujang>.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.